



PUTUSAN

Nomor : 1101/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh :

MARDALENA alias MAHDALENA binti JUNIR, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang jahit, tempat tinggal Jalan Kubang Raya Perumahan Pinang Kencana Blok A No.2 RT.10 RW.08 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

IKHSAN bin KATNO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal Jalan Sri Indra Perumahan RGM Blok B No.2, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 20-09-2013 dengan Nomor : 1101/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;

Hal. 1 dari 4, Put.No.1101/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2009 tidak harmonis lagi karena Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dahulu, yaitu pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 3 tahun 10 bulan tanpa memberi nafkah wajib dan tanpa mempedulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut, untuk itu mohon agar majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 - 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim khabar atau menguasakannya kepada orang lain, padahal mereka telah dipanggil dengan sepatutnya sebanyak dua kali, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadiran mereka disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada duduk perkara di atas, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 05 Februari 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hj.Idia Isti Murni,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nursyamsiah, MH** dan **Dra.Hj.Sofinar Mukhtar, MH** sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, **Wan Wahid, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra.Hj.Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Nursyamsiah, MH

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH

Hal. 3 dari 4, Put.No.1101/Pdt.G/2013/

PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	431.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)